



BUPATI PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 03/ SK/ WN-KBG.T/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BP-SPAM KAMPUNG KOTO KANDIS
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
PRIODE 2021-2023

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR,

- Menimbang : a. Berita acara Musyawarah Pengangkatan Pengurus BP-SPAM Kampung Koto Kandis Priode 2021-2023 pada hari Sabtu 22 Januari 2021 yang bertempat di Mesjid Nurul Ula Kampung Koto Kandis.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
19. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

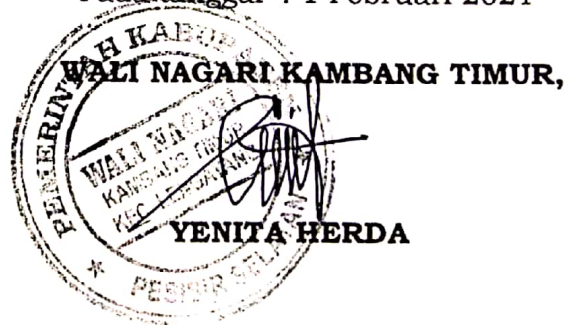
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
KESATU : Menetapkan pengurus BP-SPAM Kampung Koto Kandis Priode 2021-2023 seta mengucapkan terima kasih kepada Pengurus BP-SPAM Kampung Koto Kandis yang lama, yang telah menjalankan tugas mengurus BP-SPAM Kampung Koto Kandis.

KEDUA : Pengurus PB-SPAM bertanggung Jawab atas Pembangunan, berkelanjutan Pelayanan Air minum dan Penyehatan Lingkungan kepada Masyarakat, mengusahakan kelancaran dan penggunaan sarana secara teratur dan berkesinambungan.

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kambang Timur
Pada tanggal : 1 Februari 2021



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Camat Lengayang
2. Kepala Kampung Koto Kandis
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 03/SK/WN-KBG.T/II/2021
TANGGAL : 1 Februari 2021
TENTANG : Penetapan Pengurus BP-SPAM Kampung Koto Kandis Priode
2021-2023

PEMBINA : WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
: BAMUS NAGARI KAMBANG TIMUR
: KEPALA KAMPUNG KOTO KANDIS
: NINIAK MAMAK TOKOH MASYARAKAT KAMPUNG KOTO
KANDIS DAN PEMUDA KOTO KANDIS

PENGURUS BP-SPAM

NO	NAMA	JK	JABATAN	ALAMAT
1	YOZERIZAL	L	KETUA	KOTO KANDIS
2	YULNALISMAN	L	SEKRETARIS	KOTO KANDIS
3	SAPARUDIN	L	BENDAHARA	KOTO KANDIS

TEKNIS

NO	NAMA	JK	JABATAN	ALAMAT
1	RISKI PUTRA RETNO	L	KOORDINATOR	KOTO KANDIS

